



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Laka Lantas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **M. ARIF Bin MAHAWING;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/2 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Dampang Kel. Gantarang Keke Kec.
Gantarang Kab. Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- Penetapan pembantaran tanggal 5 Agustus 2015;
 - Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 14 Agustus 2015;
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 226/ Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 8 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban tanggal 8 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIF Bin MAHAWING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi TS 120 No. Pol DD 1555 HA, 1 (satu) lembar SIM A umum atas nama M. ARIF

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra fit No. Pol. DD 5603 BF;

Dikembalikan kepada keluarga korban JUSA Bin BARANG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa M. ARIF Bin MAHAWING pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Kp. Batu Loe Desa Nipa-Nipa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu Mobil Mitshubishi TS 120 dengan No. Pol DO 1555 HA yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan Korban YUSA Bin BARANG meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Mitshubishi TS 120 dengan No. Pol DD 1555 HA dimana Terdakwa bergerak dari Rumahnya di Kp. Dampang dengan Kecepatan sekitar ± 60 Km / Jam, namun pada saat Terdakwa berada di Kp. Batu Loe Desa Nipa-Nipa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau dari arah Utara menuju arah Selatan dimana Terdakwa kaget dan menghindari seekor kucing sehingga Terdakwa mengambil lajur jrlcrn dari kendaraan yang berlawanan arah, namun pada saat Terdakwa mengambil lajur jalan dari kendaraan yang berlawanan arah datang sebuah Sepeda Motor Honda Supra dengan No. Pol DD 5603 BF yang dikendarai oleh Korban YUSA Bin BARANG dari arah Selatan menuju arah Utara, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan / atau melakukan pengereman dan / atau membunyikan isyarat berupa klakson, yang kemudian terjadi Tabrakan antara Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Motor yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban YUSA Bin BARANG, yang mengakibatkan Korban YUSA Bin BARANG terpental ke dalam Selokan.

- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, Korban YUSA Bin BARANG Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Reperfum Nomor : 864/RSU-BTG/V/2015 tertanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUNARTI PATARAI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban YUSA Bin BARANG, sebagai berikut:
- Luka Robek pada Bibir Kanan tembus atas sampai ke Pipi Kanan ukuran 10x5x3 Cm.
- Luka Robek pada Daggu Kanan ukuran 3x3x3 Cm.
- Luka Robek pada Punggung Kaki Kanan ukuran 20 x 10x2 Cm.
- Luka Lecet pada Leher Depan dan Dada Depan.
- Luka Lecet pada Paha sebelah Kanan bagian luar.
- Luka Lecet pada Paha Kiri Depan.
- Rahang Bawah Goyang.

Kesimpulan: Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luar terhadap Jenazah kami berkesimpulan bahwa keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Capitis Berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **AS'AD Alias SADO Bin SUMANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, di Jalan Poros, Kampung Batu Loe, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika tabrakan itu terjadi;
- Bahwa, awalnya saksi sedang tidur di kamar, lalu saksi mendengar suara banyak orang di luar rumah, sehingga saksipun bangun dan keluar rumah, saksi melihat ada orang yang telah meninggal diletakkan di batu-batu di depan rumah saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari orang-orang yang ada di depan rumah, orang tersebut meninggal karena ditabrak mobil mikrolet warna merah;
- Bahwa, korban adalah seorang laki-laki;
- Bahwa, mobil mikrolet warna merah tersebut ada di depan rumah saksi, dimana kaca depan mobil tersebut pecah;
- Bahwa, saksi tidak tahu korban yang meninggal mengendarai kendaraan apa;
- Bahwa, waktu itu saksi tidak melihat ada sepeda motor;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar, peristiwa tabrakan itu terjadi sekitar 40 meter dari rumah saksi;
- Bahwa, kondisi pencahayaan di sekitar tempat kejadian memang gelap, cahaya lampu hanya ada di depan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. SAHIRI Bin PEMPENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet warna merah yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda supra warna merah yang dikendarai oleh JUSA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, di Jalan Poros, Kampung Batu Loe, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung ketika tabrakan itu terjadi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat itu berada dibelakang sepeda motor korban, namun jarak saksi dengan korban agak jauh kurang lebih 35 meter;
- Bahwa, saksi hanya mendengar suara tabrakan;
- Bahwa, saksi pada waktu itu dibonceng oleh JABAL;
- Bahwa, setelah saksi mendengar suara tabrakan, sampai di tempat kejadian, saksi melihat JUSA dan sepeda motornya jatuh di pinggir jalan di lajunya, dan mobil juga dari arah berlawanan berada di lajur korban;
- Bahwa, JUSA berangkat dari arah selatan menuju utara, sedangkan terdakwa berangkat dari arah utara menuju selatan;
- Bahwa, dari posisi terakhir yang saksi lihat, terdakwa mengambil jalur korban, sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa, saksi langsung menolong korban dan tidak memperhatikan terdakwa;
- Bahwa, korban mengalami patah leher, kulit dagu terkelupas, dan ketika saya tolong korban sudah meninggal ditempat;
- Bahwa, korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang;
- Bahwa, awalnya saksi dan korban berangkat bersamaan namun di jalan korban lebih dahulu dari pada saksi;
- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa rusak pada bagian depan, sedangkan sepeda motor korban tidak saksi perhatikan;
- Bahwa, korban sendirian mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa, saksi tidak mendengar suara klakson mobil, maupun suara rem mobil berdecit;
- Bahwa, saksi yang membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **JABAL Bin SALANI**, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh penyidik dibacakan kembali dipersidangan oleh karena yang bersangkutan tidak hadir, dan terdakwa tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar jam 03.00 wita di Jl.Poros Kp.Batu Loe Desa Nipa-nipa Kec.Pa'jukukang Kab.Bantaeng antara Mobil Mitshubisi/Microlet yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang di kemudikan oleh Lelaki M.ARIF Bin MAHAWING bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang di kendarai oleh Lelaki JUSA Bin BARANG;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki SAHIRI yang berada di belakang pengendara sepeda motor yang di kendarai oleh Lelaki JUSA Bin BARANG yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa, jarak saksi dengan Pengendara sepeda motor Lelaki JUSA Bin BARANG dari kurang lebih 35 (Tiga Puluh Lima) meter;
- Bahwa, sesaat sebelum kejadian Mobil Mitshubisi/Microlet tersebut datang dari arah Kp.Dampang atau datang dari arah Utara menuju arah Selatan Sedangkan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut datang dari arah Berlawanan atau datang dari arah Selatan menuju arah Utara;
- Bahwa, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut saksi melihat lampu utamanya menyala;
- Bahwa, saksi tidak tahu kecepatan Mobil Mitshubisi/Microlet namun saksi mendengar suara benturan keras;
- Bahwa, saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan akan tetapi saksi mendengar suara benturan tabrakan yang sangat keras;
- Bahwa, penyebab kecelakaan pada saat itu saksi melihat pengemudi Mobil Mitshubisi/Microlet tersebut mengambil jalur arah sepeda motor;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab kenapa pengemudi mobil tersebut mengambil jalur arah sepeda motor lawannya;
- Bahwa, pada saat itu setelah kejadian saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan saksi melihat pengendara sepeda motor sudah tidak bergerak lagi jadi saksi menolong dengan mengangkat korban Lelaki JUSA Bin BARANG bersama Lelaki SAHIRI untuk di pindahkan dari dalam selokan ke pinggir jalan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, titik tabrak atau titik sentuh terjadi di jalur arah sepeda motor tersebut dan mengenai depan mobil tersebut serta mengenai depan sepeda motor pula;
- Bahwa, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca gelap pada dini hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, setelah kejadian saksi melihat mobil tersebut setelah bertabrakan dengan sepeda motor tetap pada posisinya di jalur arah sepeda motor sedangkan posisi terakhir sepeda motor dan pengendaranya terjatuh kedalam Got/Selokan;
- Bahwa, saksi mengerti dan sepedapat tentang Sket gambar tersebut;
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Lelaki JUSA Bin BARANG meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi TS 120 No.Pol DD 1555 HA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol DD 5603 BF;
- Bahwa, kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar jam 03.00 wita saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lelaki SAHIRI yang datang dari Kp.Pa'jukukang atau datang dari arah Selatan menuju arah Utara dan pada saat saksi berada tepatnya di Jl.Poros Kp.Batu Loe Desa Nipa-nipa Kec.Pa'jukukang Kab.Bantaeng yaitu Mobil Mitshubishi/Microlet yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang di kemudikan oleh Lelaki M.ARIF Bin MAHAWING yang datang dari arah Utara menuju arah Selatan Bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang di kendarai oleh Lelaki JUSA Bin BARANG yang datang dari arah berlawanan atau datang dari arah selatan menuju arah utara,sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor Meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:
 - Visum Et Repertum Mayat, Nomor 964/RSU-BTG/V/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama YUSA Bin BARANG, yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SUNARTI PATARAI, dengan hasil pemeriksaan: Korban masuk IGD RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 26 Mei 2015 masuk dalam keadaan mayat, memakai baju kaos warna hijau keabu-abuan, memakai celana pendek sampai lutut warna hitam, memakai sarung warna hijau kotak, memakai celana dalam warna hijau; Pemeriksaan fisik: luka robek pada bibir kanan tembus atas sampai ke pipi kanan (uk. 10 x 5 x 3 cm), luka robek pada dagu kanan uk. 3 x 3 x 3 cm, luka robek pada punggung kaki kanan ukuran 20 x 10 x 2 cm, luka lecet pada leher depan dan dada depan, luka lecet pada paha sebelah kanan bagian luar, luka lecet pada paha kiri depan, rahang bawah goyang, Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma capitis berat;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 12/KEL-GTK/K.GTK/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama JUSA;
- Surat Pernyataan Damai antara ARIF bin MAWANG dengan GASSING (Keluarga almr. JUSA Bin BARANG), yang dibuat tanggal 3 Juni 2015;
- Kwitansi biaya perdamaian/bantuan biaya pemakaman dari ARIF bin MAWANG kepada GASSING tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet warna merah yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda supra warna merah yang dikendarai oleh JUSA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, di Jalan Poros, Kampung Batu Loe, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa berangkat dari arah utara menuju arah selatan, sedangkan JUSA berangkat dari arah yang berlawanan;
- Bahwa, terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 km per jam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lampu mobil terdakwa yang sebelah kanan tidak menyala ketika itu;
- Bahwa, terdakwa ketika itu terkejut karena melihat ada kucing yang melompat, sehingga terdakwa berusaha menghindarinya dan mengambil jalur lawan, namun dari arah yang berlawanan ternyata ada korban yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil maupun melakukan pengereman;
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan korban karena terdakwa pergi kerumah warga untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa, akhirnya terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat kejadian korban tidak memakai helm;
- Bahwa, mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, akibat peristiwa itu mobil terdakwa mengalami rusak pada pintu kanan bagian depan, dan pecah kaca depan;
- Bahwa, terdakwa memang bekerja sebagai sopir dan memang sudah biasa membawa mobil diwaktu subuh;
- Bahwa, terdakwa memiliki SIM A umum;
- Bahwa, antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
- Bahwa, terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa, terdakwa telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi TS 120 No. Pol DD 1555 HA dan kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar SIM A umum atas nama M. ARIF Bin MAHAWING;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra No. Pol. DD 5603 dan kunci;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet warna merah yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda supra warna merah yang dikendarai oleh JUSA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, di Jalan Poros, Kampung Batu Loe, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa berangkat dari arah utara menuju arah selatan, sedangkan korban JUSA berangkat dari arah yang berlawanan;
- Bahwa, terdakwa ketika itu mengambil jalur lawan, namun dari arah yang berlawanan ternyata ada korban yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil maupun melakukan pengereman;
- Bahwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa, akibat peristiwa itu mobil terdakwa mengalami rusak pada pintu kanan bagian depan, dan pecah kaca depan;
- Bahwa, terdakwa memiliki SIM A umum;
- Bahwa, antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
- Bahwa, terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” ;
3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **M. ARIF Bin MAHAWING** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang



digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA, di Jalan Poros, Kampung Batu Loe, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, antara mobil mikrolet warna merah yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda supra, yang dikendarai korban JUSA Bin BARANG;

Bahwa, terdakwa berangkat dari arah utara menuju arah selatan, sedangkan korban JUSA berangkat dari arah yang berlawanan;

Bahwa, terdakwa ketika itu mengambil jalur lawan, namun dari arah yang berlawanan ternyata ada korban yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil dan akhirnya menabrak korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)



Bahwa, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobil maupun melakukan pengereman;

Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ketika itu ia terkejut karena ada kucing yang melompat sehingga ia mengambil jalur lawan untuk menghindari dan kondisi lampu kanan mobil bagian depan tidak menyala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dimana satu lampu mobil bagian depan tidak menyala, padahal ketika itu hari masih gelap, dan terdakwa juga tidak melihat kondisi arah lawannya ketika hendak mengambil jalur lawan, serta tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson mobil sebagai tindakan penghatian sebelum tabrakan terjadi, merupakan bentuk kelalaian karena Terdakwa tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan Kematian dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet warna merah, yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda supra, yang dikendarai JUSA Bin BARANG, telah mengakibatkan JUSA Bin BARANG mengalami luka-luka dan akibat luka-luka yang dideritanya akhirnya ia meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Mayat, Nomor 964/RSU-BTG/V/2015 tanggal 3 Juni 2015, atas nama YUSA Bin BARANG, yang ditandatangani oleh dr. SUNARTI PATARAI, dengan hasil pemeriksaan: Korban masuk IGD RSUD Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 26 Mei 2015 masuk dalam keadaan mayat, memakai baju kaos warna hijau keabu-abuan, memakai celana pendek sampai lutut warna hitam, memakai sarung warna hijau kotak, memakai celana dalam warna hijau; Pemeriksaan fisik: luka



robek pada bibir kanan tembus atas sampai ke pipi kanan (uk. 10 x 5 x 3 cm), luka robek pada dagu kanan uk. 3 x 3 x 3 cm, luka robek pada punggung kaki kanan ukuran 20 x 10 x 2 cm, luka lecet pada leher depan dan dada depan, luka lecet pada paha sebelah kanan bagian luar, luka lecet pada paha kiri depan, rahang bawah goyang, Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma capitis berat;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 12/KEL-GTK/K.GTK/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama JUSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil mikrolet warna merah, yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda supra, yang dikendarai JUSA Bin BARANG, telah mengakibatkan JUSA Bin BARANG, meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi TS 120 No. Pol DD 1555 HA dan kunci, 1 (satu) lembar SIM A umum atas nama M. ARIF Bin MAHAWING yang disita dari Terdakwa M. ARIF Bin MAHAWING, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa M. ARIF Bin MAHAWING;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra No. Pol. DD 5603 dan kunci yang disita dari SAHIRI Bin PEMPENG merupakan milik korban JUSA Bin BARANG, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada keluarga korban JUSA Bin BARANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang dan merasa menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan uang duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa, terjadinya kecelakaan yang menimpa korban JUSA Bin BARANG adalah suatu kelalaian dan tidak dikehendaki oleh siapapun. Bahwa, Majelis Hakim melihat itikad baik dari terdakwa yang telah berdamai dengan keluarga korban dan terdakwa telah memberikan santunan uang kepada keluarga korban, dimana kesemuanya itu telah diterima keluarga korban. Bahwa adanya perwakilan keluarga korban dipersidangan yang menyatakan pihak keluarga ikhlas terhadap kepergian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, demikian pula perasaan menyesal yang diungkapkan oleh terdakwa dipersidangan, serta percobaan bunuh diri yang telah dilakukan oleh terdakwa ketika berada di Rumah Tahanan Kelas II Bantaeng, menunjukkan bahwa terdakwa sangat terpukul dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan adalah tepat, adil dan bijaksana jika Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF Bin MAHAWING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan dan 11 (sebelas) hari**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi TS 120 No. Pol DD 1555 HA dan kunci, 1 (satu) lembar SIM A umum atas nama M. ARIF Bin MAHAWING dikembalikan kepada Terdakwa M. ARIF Bin MAHAWING;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra No. Pol. DD 5603 dan kunci dikembalikan kepada keluarga korban JUSA Bin BARANG;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Laka Lantas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2015** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. PATUNRENGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. PATUNRENGI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)